

REGISTRASI

NO. 176-02-02-10/PHPU.DPR

Hari : *Selasa*

Tanggal : 23 April 2024

Jam : 14:00 WIB

ASLI

Jakarta, 26 Maret 2024

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, di umumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB;

Kepada,

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama : **H. PRABOWO SUBIANTO**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telepon/HP : 08159210204 / 087786598277 / 0811907221
email : munathsirmustaman@gmail.com
- Nama : **AHMAD MUZANI**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telepon/HP : 08159210204 / 087786598277 / 0811907221
email : munathsirmustaman@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Indonesia Raya untuk Pengisian calon anggota DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan Kota Medan III.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

M. Maulana Bungaran, S.H., M.H. NIA: 07.11393	Yunico Syahrir, S.H., M.H. NIA: 10.00774
Munathsir Mustaman, S.H., M.H. NIA: 15.01102	Desmihardi, S.H., M.H. NIA: 07.11393
Hendarsam Marantoko, S.H., M.H. NIA: 07.10410	Raka Gani Pissani, S.H., M.H. NIA: 15.20470
Dwi Ratri Mahanani, S.H. NIA: 16.03495	Sutra Dewi, S.H. NIA: 98.11401
Dolfie Rompas, S.H., M.H. NIA: 16.10301	Suhono, S.H., M.H. NIA: 3549093
Zulham Effendi, S.H., M.H. NIA: 18.03181	Achmad Safaat, S.H. NIA: 15.20416
Zulraihan, S.H., M.H. NIA: 16.05735	Rahman Kurniansyah, S.H., M.H. NIA: 15.02394
Yupen Hadi, S.H., M.H. NIA: 08.10100	Rizal Khoirur Roziqin, S.H. NIA: 16.00053
Rahmansyah, S.H., M.H. NIA: 17.00267	Achmad Irsyad Bernitho F, S.H. NIA: 21.03505
Ahmad Fatoni, S.H. NIA: 16.00767	Ferry Irawan, S.H. NIA: 20.04338
Anggreini Mutiasari, S.H. NIA: 050872	Yayan Septiadi, S.H., M.H. NIA: 22.02519
Aryo Sarwo Sembodo, S.H. NIA: 20.10061	Maydika Ramadani, S.H., M.H. NIA: 16.02015
Erwin Edison, S.H. NIA: 18.02652	Kartati Maya Sofia, S.H., M.M. NIA: 9440176
Subadria A, S.H. NIA: 22.06.0006	Rivaldi, S.H., M.H. NIA: 15.00479
Juliana Panjaitan, S.H. NIA: 16.01046	Sutisna, S.H. NIA: 2371974
Rudy Adianto, S.H. No.102-07012/1DV-KAI/2017	M Yunus Ferdiansyah, S.H. NIA:0124.A.0009
Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H. NIA: 22.02402	Andri Alisman, S.H. NIA: 17.02418

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Selasa*

Tanggal : 26 Maret 2024

Jam : 12:00:41 WIB

Hanif Yudha Perwira, S.H.	NIA: 22.03827	Nopiyansah, S.H. M.H.	NIA: 16.04561
Wido Darma, S.H.	NIA: 18.01960	Doni Ahmad Solihin, S.H. M.H.	NIA: 383737
M. Anwar Sadat, S.H., M.H.	NIA: 184382	Herfino Indra Suryawan, S.H.	NIA: 13.00922

kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum Lembaga Advokasi Hukum Gerakan Indonesia Raya yang beralamat di Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu,, Jakarta Selatan, Telepon/Phone : 08159210204 / 087786598277 / 0811907221, e-mail : munathsirmustaman@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB. terhadap :

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan Kota Medan 3, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir

yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB (**BUKTI P-1**);
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 2 (Dua) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Medan daerah Pemilihan Kota Medan 3.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 Penetapan Partai Poitik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 (**BUKTI P-2**) Jo. Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 519

Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Dan DPRD Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota DPRA Dan DPRK Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (Dua), **(BUKTI P-3)**;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh **Termohon**;
- b. Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU pengisian anggota DPRD Kota Medan *a quo* terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 17.25 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

PENGISIAN ANGGOTA DPRD KOTA BATAM DAERAH PEMILIHAN KOTA BATAM II

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kota Batam untuk daerah Pemilihan Batam II adalah sebagai berikut:

4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (INTERNAL PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BATAM DAPIL KOTA BATAM II

1. Bahwa yang menjadi permasalahan oleh Pemohon adalah perselisihan perolehan suara dalam permohonan *a quo* untuk perhitungan perolehan

kursi yang ke-2 (dua) pengisian anggota DPRD Kota Batam Daerah Pemilihan KotaBatam II Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);

2. Pemohon (Partai Gerindra) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Gerindra) disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

Tabel I : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai Gerakan Indonesia Raya	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Deni Firzan	3.296		
5	Setia Putra Tarigan	3.433		

3. Bahwa proses Pemilihan Umum Serentak tahun 2024 khususnya untuk pemilihan anggota DPRD Kota Batam sarat akan kecurangan dan pelanggaran. Tidak hanya maraknya proses jual beli suara atau bisa disebut Money Politic namun pelanggaran-pelanggaran prosedur yang bersifat sangat fatal juga dengan sengaja oleh Penyelenggara Pemilu dalam Hal ini adalah Termohon. Dan tidak hanya itu, Badan Pengawas Pemilu juga seolah-olah tutup mata karena tidak berdaya dihadapan massifnya pelanggaran-pelanggaran pemilu di kota Batam yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis;
4. Bahwa sejak awal, potensi pelanggaran – pelanggaran dalam proses pemilu serentak kali ini sudah sangat terlihat, temuan Tim Lapangan Pemohon menunjukkan adanya Penggalangan atau penghimpunan KTP (Kartu tanda Penduduk) dan Surat Pemberitahuan Pemilih (undangan) oleh oknum-oknum tertentu guna di data untuk di berikan uang agar memilih calon tertentu. Proses ini telah di rancang sedemikian rupa dan dilaksanakan pada saat mendekati Hari H Pencoblosan, namun Penyelenggara Pemilu dan Pengawas Pemilu tidak dapat berbuat apa-apa karena yang melakukan kecurangan tersebut pada umumnya adalah orang-orang yang berkuasa dan memiliki Power di Kota Batam, lagipula di Kota Batam hal-hal semacam itu telah menjadi sebuah kewajaran dan jamak terjadi ditengah masyarakat, bahkan selalu berulang di setiap ada moment *Election* yang dilaksanakan di kota Batam;

5. Bahwa terkait dengan Pelanggaran-Pelanggaran yang ada pada Pelaksanaan Pemilu tahun 2024, tidak satupun yang dilakukan penindakan baik pemberian sanksi maupun pencegahan. Para Penyelenggara dan Pengawas Pemilu dalam keadaan diam dan tidak berbuat sesuatu apapun meskipun telah didesak seolah-olah mereka lumpuh dan tidak berdaya menghadapi situasi maraknya pelanggaran yang terjadi;
6. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon, Selisih Antara Pemohon dengan Setia Putra Tarigan adalah sebesar 137 Suara, akan tetapi Rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon terdapat kekeliruan dalam perhitungannya sehingga mempengaruhi perolehan Suara Pemohon dengan Uraian kejadian sebagai berikut:
 - Bahwa Termohon pada saat melakukan Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan, telah menghilangkan perolehan suara Pemohon di TPS 33, Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong Sebanyak 1 Suara, dimana didalam C Salinan TPS 33 Tertulis 12 Suara (**Bukti P-4**) sedangkan didalam Rekapitulasi Kecamatan Perolehan pemohon hanya 11 Suara (**Bukti P-5**);
 - Bahwa Termohon pada saat melakukan Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Bengkong, Kelurahan Bengkong Indag di TPS 54, terjadi Penambahan Suara untuk Perolehan Suara Setia Putra Tarigan, dimana didalam C Salinan hanya tertulis 7 Suara (**Bukti P-6**), sedangkan didalam hasil rekapitulasi tingkat kecamatan tertulis sebanyak 12 Suara, dengan demikian terdapat penambahan sebanyak 5 Suara;
 - Termohon pada saat melakukan Rekapitulasi Kecamatan Bengkong pada hari rabu tanggal 28 Februari 2024, telah menghilangkan Perolehan suara sebanyak 32 Suara untuk Perolehan di TPS 06 Kelurahan Bengkong Indah Kecamatan Bengkong, dengan alasan di TPS 06 Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong dengan jumlah DPT sebanyak 283 Suara dan yang menggunakan suara pada saat itu sebanyak 221 Suara, akan tetapi terjadi penggelembungan suara dalam C Salinan dengan jumlah total Suara sebanyak 407 Suara;
 - Bahwa dengan penalaran yang wajar seharusnya Termohon pada saat melakukan Rekapitulasi di tingkat kecamatan, pada saat C Salinan

terjadi penggelembungan seharusnya dilakukan pembukaan kotak suara untuk dilakukan penyandingan data dengan C Hasil/C Plano dan disesuaikan dengan C-7 (Daftar Hadir) bukan justru melakukan negosiasi dengan saksi partai yang hadir dan melakukan pemangkas suara seperti yang dilakukan oleh Termohon;

7. Bahwa Tindakan Termohon yang tidak mau membuka Kotak suara dan lebih memilih melakukan “kompromi” untuk melakukan sesuatu yang tidak diatur didalam prosedur dan mekanisme penyelenggaraan pemilu, mengindikasikan Termohon telah membuka kotak suara sebelumnya dan berusaha menutupi keadaan yang sebenarnya, baik itu isu umum dalam pemilu di Kota batam yang terjadi “Penggelembungan Suara” dan atau kecurangan lainnya yang jauh dari pelaksanaan prinsip jujur dan adil;
8. Bahwa Pengawas TPS 06 Kelurahan Bengkong Indah Kecamatan Bengkong telah bertindak abai dan tidak cermat dengan tidak mengawasi setiap tahapan pemungutan dan penghitungan suara ditingkat TPS, begitupun dengan pengawas kecamatan yang membiarkan Termohon bertindak tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku baik itu dengan tidak menyandingkan daftar hadir pada saat rekapitulasi dan atau dengan memangkas perolehan suara;
9. Bahwa mengingat kejadian di TPS 06 Kelurahan Bengkong Indah Kecamatan Bengkong berpengaruh terhadap hasil perolehan suara Pemohon, maka demi kepastian dan keadilan beralasan menurut hukum untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS tersebut;
10. Bahwa selain persoalan penggelembungan suara yang terjadi dalam pemilihan di kota Batam, persoalan lain yang dihadapi oleh Pemohon adalah maraknya praktek Money Politik, salah satu diantaranya adalah yang dialami oleh Untung Sudarto yang beralamat di Balaoi Harapan Kelurahan Bengkong Indah yang telah membuat laporan di Bawaslu Kota Batam terkait Money Politik yang dilakukan oleh Eva yang beralamat di Bengkong Sadai (koordinasi Relawan Calon Anggota Dewan dari Partai Gerindra untuk dapil II Kota Batam Nomor Urut 5 Atas nama Setia Putra

Tarigan) dimana berdasarkan pengakuannya telah menerima uang dari Eva Sebesar 280.000 pada tanggal 12 Februari 2024, padahal sebelumnya dijanjikan 150.000 per orang dan Untung Sudarto telah memberikan 5 KTP yang didaftarkan sebagai Relawan yang akan menerima uang dan telah memilih Setia Putra Tarigan;

11. Bahwa Praktek Money Politik seperti tersebut diatas tentu akan terjadi dan semakin merajalela apabila para stake holder seperti Bawaslu tidak sigap dan menindak tegas para pelaku yang melakukan money politik tersebut yang sanksinya secara tegas dinyatakan oleh Undang-undang berupa diskualifikasi dari Calon Anggota legislatif dan Pidana Penjara;
12. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya baik didalam penanganan perkara PHPU maupun didalam Perkara PHP Kepala Daerah sangat konsen dan tegas dalam mecegah praktek-praktek money politik yang merusak pelaksanaan demokrasi sangat berpengaruh terhadap perolehan suara, maka melalui Mahkamah memohon kiranya mengintruksikan Bawaslu agar bertindak tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengingat laporan yang diajukan oleh Untung Sudarto telah dilengkapi dengan bukti tangkapan percakapan elektronik, bukti rekaman pembicaraan, surat perintah tugas dan daftar tim relawan.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Kota Batam II untuk pengisian calon anggota DPRD Kota Batam.
3. Memerintahkan Termohon Untuk Melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 06 Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon,


M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.


Munathsir Mustaman, S.H., M.H.


Yunico Syahrir, S.H., M.H.


Hendarsam Marantoko, S.H., M.H.


Desmihardi, S.H., M.H.


Raka Gani Pissani, S.H., M.H.


Dwi Ratri Mahanani, S.H.


Sutra Dewi, S.H.



Dolfie Rompas, S.H., M.H.


Suhono, S.H., M.H.


Zulham Effendi, S.H., M.H.


Achmad Safaat, S.H.


Rahman Kurniansyah, S.H., M.H.


Yupen Hadi, S.H., M.H.

Rizal Khoirur Roziqin, S.H.

Rahmansyah, S.H., M.H.

Achmad Irsyad Bernitho F, S.H.

Ahmad Fatoni, S.H.

Ferry Irawan, S.H.

Anggreini Mutiasari, S.H.

Yayan Septiadi, S.H., M.H.

Aryo Sarwo Sembodo, S.H.

Maydika Ramadani, S.H., M.H.

Erwin Edison, S.H.

Kartati Maya Sofia, S.H., M.M.

Subadria A, S.H.

Rivaldi, S.H., M.H.


Juliana Panjaitan, S.H.

Sutisna, S.H.

Rudy Adianto, S.H.

M Yunus Ferdiansyah, S.H.

Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H.



Andri Alisman, S.H.



Hanif Yudha Perwira, S.H.




Nopiyansah, S.H. MH.



Wido Darma, S.H.



Doni Ahmad Solihin, S.H., M.H.



M. Anwar Sadat, S.H., M.H.



Herfino Indra Suryawan, S.H.